

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARAT SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 DAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
TENTANG		TENTANG	
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARAT SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022		PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BAUBAU		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BAUBAU	
Menimbang:		Menimbang:	
a.	bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai;	a.	bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau;	b.	bahwa agar pelaksanaan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara terselenggara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu menetapkan kembali Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
			Kota Baubau semester kedua;
		c.	bahwa hasil fasilitasi dan pemberian persetujuan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Pernerintah Kota Baubau Tahun 2022, Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pernerintah Kota Baubau Tahun 2022, perlu diubah dan disesuaikan;
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasaR Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasaR Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3815); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);	2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3815); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
3.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);	3.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);	4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia	6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
	Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);		Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	7.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
	Republik Indonesia Nomor 6322); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);		2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);	11.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);	12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);	13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);	14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);	15.	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
16.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;	16.	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 4);
17.	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);	17.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18	Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor5).	18	Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 22/1/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau.
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :		Menetapkan :	

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022	
		Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 50) diubah sebagai berikut:	
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:		Pasal 1	
1	Daerah adalah Kota Baubau	1	Tetap
2	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau	2	Tetap
3	Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.	3	Tetap
4	Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;	4	Tetap
5	Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Baubau	5	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
6	Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pernerintah Kota Baubau	6	Tetap
7	Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan ASN	7	Tetap
8	Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	8	Tetap
9	Bari Kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap ASN dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.	9	Tetap
10	Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu dan mendapat izin secara tertulis dari pimpinan.	10	Tetap
11	Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN	11	Tetap
12	Kelas Jabatan adalah kedudukan ASN dalam susunan instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP	12	Tetap
13	Basic TPP adalah besaran TPP ASN yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	13	Tetap
BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN		BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN	

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan		Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan	
Pasal 2		Pasal 2	
1	Maksud pemberian TPP adalah salah satu bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai ASN lingkup Pemerintah Daerah.	1	Tetap
2	Tujuan pemberian TPP adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN; b. Meningkatkan kinerja ASN; c. Meningkatkan kesejahteraan ASN. 	2	Tetap
Bagian Kedua Prinsip Pemberian TPP		Bagian Kedua Prinsip Pemberian TPP	
Pasal 3		Pasal 3	
<p>Dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan keuangan daerah, TPP disusun dan ditetapkan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan; b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai; 		Tetap	

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan; e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN; f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.			
		1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">berikut:</p>	
BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP		BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP	
Pasal 4		Pasal 4	
1	Kriteria pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Baubau adalah sebagai berikut; a. TPP berdasarkan beban kerja; b. TPP berdasarkan prestasi kerja; c. TPP berdasarkan tempat bertugas; d. TPP berdasarkan kondisi kerja; e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi, dan/atau; f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.	1	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
2	<p>Kriteria TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:</p> <p>a) TPP berdasarkan beban kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan); 2. Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelas jabatan 15 diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran basic TPP; 2) Kelas jabatan 14 dan 13 diberikan sebesar 84o/o (delapan puluh empat persen) dari besaran basic TPP; 3) Kelas jabatan 12 s/d kelas jabatan 1 diberikan sebesar 65o/o (enam puluh lima persen) dari besaran basic TPP. b. Perangkat Daerah Lainnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelas jabatan 14 diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari besaran basic TPP; 2) Kelas Jabatan 12 s/d Kelas jabatan 1 diberikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari besaran basic TPP. 	2	a) tetap;

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022
<p>3. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh pegawai ASN lingkup Pemerintah Kota Baubau yang memenuhi syarat sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>b) TPP berdasarkan prestasi kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya; 2. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 0% (nol persen) dari besaran basic TPP; 3. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh pegawai ASN lingkup Pemerintah Kota Baubau yang memenuhi syarat. <p>c) TPP berdasarkan tempat bertugas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi secara geografis dan daerah terpencil; 2. Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 0% (nol persen) dari besaran basic TPP; <p>d) TPP berdasarkan kondisi kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja adalah sebesar 0% (nol persen) dari besaran basic TPP; 2. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab resiko tinggi seperti pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi dan bahan radiaktif; 	<p>b) tetap;</p> <p>c) tetap;</p> <p>d) TPP berdasarkan kondisi kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan trantibumlinmas sesuai kebijakan Kepala Daerah adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran basic TPP; 2. Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pokja pada Bagian Layanan

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022	PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022
<p>e) TPP berdasarkan kelangkaan profesi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan b) Kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud. 2. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota; <p>f) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; 2. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada ASN yang diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota, dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; b. Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah; 	<p>Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran basic TPP;</p> <p>e) Tetap</p> <p>f) tetap</p>

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; f. Belanja Honorarium; g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD. 		
BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP		BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP	
Pasal 5		Pasal 5	
1	Penetapan besaran TPP didasarkan pada: <ul style="list-style-type: none"> a) Kelas Jabatan; b) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF); c) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); d) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) 	1	Tetap
2	Basic TPP dihitung dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan IKF dikalikan IKK dikalikan IPPD;	2	Tetap
3	Penilaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan rekapitulasi persentase capaian kinerja perangkat daerah yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) tahunan;	3	Tetap
4	Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja, pada saat pulang kerja	4	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
	dan pada saat kehadiran pelaksanaan upacara serta kegiatan lain yang diperintahkan oleh Wali Kota;		
5	Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah;	5	Tetap
6	Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar berdasarkan pada: <ul style="list-style-type: none"> a) Penilaian disiplin kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN; b) Penilaian capaian kinerja perangkat daerah sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN. 	6	Tetap
7	Di samping penilaian dari beban kerja dan prestasi kerja, besaran TPP dapat ditambahkan dari keadaan tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya apabila memenuhi persyaratan;	7	Tetap
8	Besaran TPP ASN yang diterima Kelas Jabatan 13 disetarakan dengan Kelas Jabatan 14;	8	Tetap
9	Besaran TPP ASN yang diterima Kelas Jabatan 1 sampai dengan Kelas Jabatan 7 dibayarkan sebesar nilai TPP yang diterima Kelas Jabatan 5;	9	Tetap
10	Besaran TPP ASN yang diterima JFT pada Inspektorat Daerah Kota Baubau Kelas Jabatan 6 sampai dengan Kelas Jabatan 12 dibayarkan sebesar nilai TPP yang diterima Kelas Jabatan 8;	10	Tetap
11	Rincian TPP ASN tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini;	11	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
12	Besaran TPP ASN yang diterima/dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan pagu anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Baubau tahun berjalan;	12	Tetap
13	Perhitungan besaran TPP dirumuskan sebagai berikut: $TPP\ ASN = (X + Y) \times 60\% + (X \times Z) \times 40\%$ X = Besaran TPP yang diterima ASN. Y = Persentase Kehadiran Pegawai ASN. Z = Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahunan.	13	Tetap
BAB V PENGATURAN PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Umum		BAB V PENGATURAN PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Umum	
Pasal 6		Pasal 6	
1	TPP diberikan kepada: a. ASN dan CPNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; b. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan/atau dipekerjakan/diperbantukan di luar Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya atau dari Pemerintah Daerah dan/atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tunjangan yang sesuai;	1	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> c. ASN pindahan yang dilantik pada jabatan struktural, TPP dapat dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan; d. ASN dan CPNS yang sakit dan cuti bersalin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. ASN yang sedang menjalani cuti tahunan atau cuti karena alasan penting; f. ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja paling lama 3 hari kerja yang dibuktikan dengan izin tertulis dari atasan langsungnya 		
2	<p>TPP tidak diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ASN dan CPNS yang tidak mengembalikan Barang Milik Daerah; b. ASN dan CPNS yang tidak patuh membayar SKP2K; c. ASN dan CPNS yang tidak membayar atas kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); d. ASN yang tidak melaporkan LHKPN tepat waktu bagi yang wajib melaporkan LHKPN; e. ASN dan CPNS yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi; f. ASN yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas; g. ASN dan CPNS yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dan telah ditahan; h. ASN yang diberhentikan sementara; i. ASN dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut; 	2	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> j. ASN titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya; k. ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas belajar; l. ASN dan CPNS yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara; m. ASN yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Penilik/Pengawas dan Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi; n. ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang telah menerima insentif atau sebutan lainnya; o. ASN dan CPNS yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya; p. ASN pindahan yang masuk dan bertugas pada pemerintah daerah Kota Baubau, diberikan TPP pada Tahun Anggaran berikutnya. 		
		2. Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf u, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 7		Pasal 7	
1	Pembayaran TPP bagi ASN yang mengalami mutasi jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan 	1	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
	tanggal 15, maka diberikan TPP sesuai jabatan baru pada bulan berjalan; atau b. Apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan di atas atau sama dengan tanggal 16, maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang lama pada bulan berjalan.		
2	ASN dan CPNS yang telah menerima tunjangan, honorarium, insentif dan/atausebutan lainnya yang diterima secara terus menerus setiap bulan atau setiaptriwulan dan/atau setiap semester dalam 1 (satu) tahun anggaran, TPP dibayarkan dengan memperhitungkan selisih antara TPP dengan tunjangan,honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya dan/atau dapat memilih salahsatu diantaranya;	2	Tetap
3	Tunjangan, honorarium, insentif dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk antara lain: a. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV; b. Tunjangan Umum JFU dan Tunjangan JFT; c. Tunjangan Fungsional Auditor (APIP), Tunjangan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Tunjangan Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN); d. Tunjangan Pengamanan Persandian; e. Tunjangan Resiko Tinggi/Insentif Petugas Pemadam Kebakaran; f. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);	3	Huruf (a) sampai dengan huruf (t), tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> g. Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu; h. Honorarium Bendahara Penerimaan dan Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu; i. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran; j. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan; k. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu PPK; l. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; m. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; n. Honorarium Pantia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa; o. Honorarium Pengelola Kegiatan Swakelola; p. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah; q. Honorarium Pengurus Barang Pengelola dan Honorarium Pengurus Barang Pengguna; r. Honorarium BUD dan Honorarium Kuasa BUD; s. Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; t. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. 		<ul style="list-style-type: none"> u. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5	ASN dan CPNS yang memilih antara TPP dengan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjukkan dengan Surat Pernyataan dari ASN dan CPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian dan Diklat;	5	Tetap
6	Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.	6	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
Bagian Kedua Sistem Penilaian		Bagian Kedua Sistem Penilaian	
Pasal 8		Pasal 8	
1	Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja perangkat daerah dan disiplin kerja;	1	Tetap
2	<p>Penilaian Kinerja Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 80% (delapan puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 100% (seratus persen); b. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 60% (enam puluh persen] sampai dengan 80% (delapan puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen); c. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen], maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 60% (enam puluh persen); d. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 40% (delapan puluh persen); e. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah kurang dari 20% (dua puluh persen), maka skor penilaian kinerja perangkat daerah dihitung sebesar 0% (nol persen); 	2	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
3	Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai;	3	Tetap
4	Rekapitulasi kehadiran pegawai dalam rangka pemberian TPP ASN untuk bulan Desember dilakukan sampai dengan tanggal 20 Desember;	4	Tetap
5	Tingkat Kehadiran Pegawai dibuktikan dengan absensi melalui aplikasi SIPOLIMA dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Harl Senin s/d Kamis Masuk kerja Pukul. 07.30 Wita dan pulang kerja Pukul 16.00 Wita (Ishoma Pukul. 12.00 s/d 13.00 Wita); b. Hari Jumat Masuk kerja Pukul. 07.30 Wita dan pulang kerja Pukul 17.00 Wita (Ishoma Pukul. 11.00 s/d 13.00 Wita). 	5	Tetap
6	Perhitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terlambat dan/atau pulang mendahului 10 (sepuluh) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit: $KT1 = 0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$; b. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit: $KT2 = 1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$; c. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit: $KT3 = 1,25\% \times \text{jumlah hari}$ 	6	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
	<p>keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas;</p> <p>d. Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit: $KT4 = 1,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$</p> <p>e. Tidak hadir bekerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir kerja atau pulang kantor tanpa keterangan, tidak mengikuti upacara dan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah: $KTS = 2\% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja tanpa keterangan/tidak mengikuti upacara},$</p>		
7	Dalam hal ASN tidak masuk bekerja tanpa keterangan sedikitnya 5 (lima) harikerja secara terus menerus pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap 0 (nol) persen;	7	Tetap
8	Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronikdikarenakan kerusakan sistem, peralatan, listrik padam dan kondisi <i>force majeure</i> maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampirkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;	8	Tetap
9	Untuk pembayaran TPP ASN, sepanjang aplikasi SIPOLIMA belum dinyatakan siap maka dasar pembayaran TPP ASN dilakukan secara manual;	9	Tetap
10	Perangkat daerah yang jam kerjanya diluar dari ketentuan didalam peraturan Wall Kota ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian;	10	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
11	Format tata cara penilaian tercantum pada Lampiran Peraturan Wall Kota ini.	11	Tetap
Bagian Ketiga Pembayaran TPP		Bagian Ketiga Pembayaran TPP	
Pasal 9		Pasal 9	
1	TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah;	1	Tetap
2	Besaran TPP yang diterima oleh ASN dan CPNS Pemerintah Daerah tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini;	2	Tetap
3	Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan untuk bulan Desember pembayaran TPP dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan;	3	Tetap
4	Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur kerja, maka pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.	4	Tetap
Pasal 10		Pasal 10	
1	Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;	1	Tetap
2	Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan;	2	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
3	Dalam hal pembayaran TPP ASN, masing-masing Perangkat Daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangan Bulanan SKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.	3	Tetap
BAB VI MONITORING, VERIFIKASI DAN PENGAWASAN		BAB VI MONITORING, VERIFIKASI DAN PENGAWASAN	
Pasal 11		Pasal 11	
1	Dalam rangka monitoring, verifikasi dan pengawasan TPP, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari perangkat daerah terkait;	1	Tetap
2	Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan TPP yang diajukan Kepala Perangkat Daerah; b. Menyampaikan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan TPP kepada Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c. Melakukan pengawasan dan verifikasi pemberian TPP; 	2	Tetap
3	Hasil verifikasi dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;	3	Tetap
4	Apabila Tim Pengawasan dan verifikasi tidak dibentuk maka pengawasan terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;	4	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
5	Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan pencairan TPP ASN.	5	Tetap
BAGIAN VI KETENTUAN LAIN LAIN		BAGIAN VI KETENTUAN LAIN LAIN	
Pasal 12		Pasal 12	
1	Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;	1	Tetap
2	Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas;	2	Tetap
3	Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;	3	Tetap
4	Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional tertentu dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tertentu tersebut;	4	Tetap
5	Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;	5	Tetap

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022		PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022	
6	Dalam hal ASN dan CPNS tidak mengikuti Apel pada senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dilakukan pengurangan TPP dibuktikan dengan surat izin tertulis;	6	Tetap
7	ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Togas (Plt.) dapat diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai plt menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai plt pada jabatan yang dirangkapnya b. Pejabat setingkat yang merangkap plt jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; c. Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.	7	Tetap
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai		BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Tetap	

<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 50 TAHUN 2022</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 182 TAHUN 2022</p>
<p>Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Baubau serta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tetap</p>
<p>Ditetapkan di Baubau pada tanggal 24 Mei 2022 WALI KOTA BAUBAU, LA ODE AHMAD MONIANSE Diundangkan di Baubau pada tanggal 24 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU RONI MUHTAR BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 50</p>	<p>Ditetapkan di Baubau pada tanggal 4 November 2022 WALI KOTA BAUBAU, LA ODE AHMAD MONIANSE Diundangkan di Baubau pada tanggal 4 November 2022 SEKRETARIS DAERAH RONI MUHTAR BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR 182</p>